

DUKUNG KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PEMKOT PEKALONGAN SERAHKAN BANTUAN HIBAH SARPRAS



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Achmad-Afzan-Arslan-Djunaid-didampingi-Ketua-TP-PKK-Inggit-Soraya.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan menyerahkan bantuan hibah sarana dan prasarana (sarpras) kepada 6 RW di Kelurahan Padukuhankraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, di halaman Kantor Kelurahan setempat, Sabtu (4/5/2024).

Sarpras yang merupakan aspirasi atau usulan warga ini bisa dimanfaatkan warga, untuk keperluan aktivitas warga setempat seperti sarpras olahraga, maupun sarpras bersosialisasi di kelurahan, maupun sarpras kebutuhan lainnya.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, bantuan hibah sarpras tersebut merupakan usulan atau aspirasi dari masyarakat setempat kepada Pemkot Pekalongan.

"Ini untuk kepentingan masyarakat bersama dalam arti untuk kegiatan-kegiatan masyarakat seperti sound system untuk pengajian, kursi untuk pertemuan atau hajatan warga, peralatan tenis meja, karambol untuk olahraga bersama," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan berharap, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat setempat selaku penerima manfaat.

"Mudah mudahan, bantuan hibah dari aspirasi warga yang kami realisasikan kali ini bisa membawa manfaat bagi warga Padukuhan Kraton selaku penerima manfaat," harapnya.

Sementara itu, Lurah Padukuhan Kraton Widya Putry Nugroho, menambahkan, bantuan hibah yang diberikan Pemkot Pekalongan ini merupakan usulan dari warga setempat dan ditindaklanjuti oleh Wali Kota Pekalongan.

Putry menyebutkan, bantuan tersebut dibagikan untuk 6 RW yang ada di Kelurahan Padukuhan Kraton yaitu RW 1,3 ,4, 9,13, dan 14.

"Adapun bantuan tersebut berupa sound system untuk RW 1,9,13."

"Satu set peralatan dapur umum untuk RW 3, 70 kursi untuk RW 4 dan peralatan olahraga seperti lapangan tenis meja, karambol dan catur," ucapnya.

Pihaknya sangat berterimakasih kepada Pemkot Pekalongan, yang telah merealisasikan hibah aspirasi warga.

Mengingat, bantuan hibah sarpras saat ini memang dibutuhkan oleh warga dan ini juga merupakan hasil musyawarah kami dengan warga.

"Semoga, hibah ini bisa bermanfaat bagi kami dan warga yang bisa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan," tambahnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/04/dukung-kegiatan-kemasyarakatan-pemkot-pekalongan-serahkan-bantuan-hibah-sarpras>, "Dukung Kegiatan Kemasyarakatan, Pemkot Pekalongan Serahkan Bantuan Hibah Sarpras", tanggal 4 Mei 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/dukung-kegiatan-kemasyarakatan-pemkot-serahkan-bantuan-hibah-sarpras-.html>, "Dukung Kegiatan Kemasyarakatan, Pemkot Serahkan Bantuan Hibah Sarpras", tanggal 3 Mei 2024.
3. <https://halosemarang.id/dukung-kegiatan-kemasyarakatan-pemkot-pekalongan-serahkan-hibah-sarpras>, "Dukung Kegiatan Kemasyarakatan, Pemkot Pekalongan Serahkan Hibah Sarpras", tanggal 4 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi